



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**WARMI**, lahir di Subang, Subang 01 Juli 1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah Rt 001 Rw 004 Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama WARMI lahir di Subang 17 TH, menikah pada tanggal 27 Oktober 2000, dengan seorang laki – laki bernama AHMADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-9-73, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Bahwa terdapat perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon sebagaimana tercantum dalam:
  - Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, dengan;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama WARMI lahir di Subang, 17 TH;
- 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan yaitu :
  - Nama WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
  - Nama WARMI lahir di Subang 17 TH, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam:
  - Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, dengan;
  - Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama WARMI lahir di Subang 17 TH;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000, yang semula bertanggal lahir di Subang 17 TH menjadi bertanggal lahir di Subang, pada tanggal 01 Juli 1983, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213094107831348 tertanggal 10 September 2012, dan Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah pemohon WARMI No. NIK. 3213094107831348, lahir di Subang, bertanggal lahir 01 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090804065399 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

**ATAU:** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Nurwidayanti, dan Agil Permadina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213094107831348 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 10 September 2012 atas nama WARMI, tempat tanggal lahir: Subang, 01 Juli 1983, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213090804065399 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga ACHMADI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 01 November 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Nurwidayanti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Warmi dan ada perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
2. Saksi Agil Permadina, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Warmi dan ada perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa ternyata benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi termasuk dalam hal ini adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah, dimana dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Vide Pasal 1 angka 8 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut, maka demi

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum menyangkut identitas Pemohon kedepannya maka perlu dilakukan penyesuaian / penyeragaman menjadi satu identitas yang sama diantara dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti P-3 maka penulisan tanggal lahir Pemohon Kutipan Akta Nikah a quo tidak semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta nikah Pemohon, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sehingga dapat memberikan kepastian hukum untuk tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang akan dipergunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun dalam dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 karena sudah termaktud dalam petitum angka 2, maka tidak perlu lagi Hakim pertimbangkan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka mutatis muntadis berlaku bagi dalam pembetulan biodata Pemohon pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tanggal 1 November 2000 pada Kantor KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan sifat permohonan yang ex-parte (hanya untuk kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213094107831348, dengan nama lengkap WARMI lahir di Subang tanggal 1 Juli 1983;
- Kartu Keluarga No. 3213090804065399, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama WARMI, NIK 3213094107831348, lahir di Subang tanggal 1 Juli 1983;
- Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tanggal 1 November 2000, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, atas nama WARMI, Umur 17 Tahun;

adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon sendiri dan selanjutnya akan menggunakan nama WARMI, lahir di Subang pada tanggal 1 Juli 1983;

3. Menetapkan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 968/07/XI/2000, tertanggal 1 November 2000, yang diterbitkan KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dari yang semula tertulis: Umur **17 TH**, dibetulkan sehingga menjadi tertulis Tanggal Lahir: **1 Juli 1983**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 25 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Subarman, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

## SUBARMAN

## SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Sng